

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai strategi perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan dalam rangka meminimalisasi beban pajak dengan menggunakan Metode *Gross Up* pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Jakarta, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan merupakan cara yang cukup efektif dalam rangka **meminimalisasi** beban Pajak Penghasilan badan terutang.
2. Bagi karyawan atau perusahaan pemanfaatan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 juga bisa dikatakan sangat efektif dan menguntungkan bila dibandingkan menggunakan metode netto. Hal ini bisa dilihat dari selisih besar tambahan PPh Pasal 21 setahun yaitu sebesar Rp. 833.982 dan sebulan sebesar Rp. 69.492.
3. Dampak perhitungan PPh Pasal 21 setelah di *gross up* terhadap PPh Badan terutang pada LPP TVRI Jakarta adalah adanya *tax saving* (penghematan pajak) yang harus disetorkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp. 25.016.400.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, serta pembahasan tersebut diatas, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Bila perusahaan (LPP TVRI) ingin melakukan strategi perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan dalam rangka meminimalisasi beban pajak, maka perusahaan bisa memanfaatkan Metode *Gross Up* sebagai metode perhitungannya, yaitu dengan menggunakan formulasi lima lapisan untuk menentukan tunjangan pajak atas dasar Pajak Penghasilan (PPh), harus memilih di lapisan mana metode *gross up* dipakai berdasarkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).
2. Sebaiknya bila LPP TVRI Jakarta ingin melakukan perencanaan pajak harus memahami terlebih dahulu aspek-aspek perencanaan dan pengenaan pajak agar tidak terjadi pelanggaran atau sanksi terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Walaupun pada hakikatnya perencanaan pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan / kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya, yang seolah-olah berada diluar lingkup tindak pidana fiskal, akan tetapi karena posisi wajib pajak dalam hal pengaturan tersebut, apakah mengenai perbuatan yang mengurangi utang pajak atau mengurangi kesanggupan / kewajiban

perpajakan merupakan hal-hal yang kurang pasti. Maka hendaknya bila perusahaan ingin melakukan perencanaan pajak diusahakan agar tidak terperangkap ke dalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan memanipulasi pajak.

